

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/DE/462.A/97
Nomor : E/250.A/1997
Tanggal : 30 Oktober 1997



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.25.02/1/PP.00.4/103/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Maluku Tengah Nomor : Kd.25.02/1/12/2010, tanggal, 22 Januari 2010.

Diberikan Kepada :
Nama Madrasah : MIS AL – HILAAL PULAU HATTA
Alamat : Pulau Hatta
Kecamatan : Banda
Kabupaten : Maluku Tengah
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al – Hilaal
Berdiri sejak tahun : 1988

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	1	8	1	0	1	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Masohi, 07 Juli 2011

Kepala



H. Ahmad H. Abdullah, SH, MMPd⁹
NIP. 19551231 197703 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH
Jl. Imam Bonjol Telp (0914) 22429-22430 Fax. (0914) 22429
M A S O H I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : Kd. 25.02/4/12/2010

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
DIBAWAH YAYASAN ALHILAAL PUSAT

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana daftar terlampir.
- b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi Objektif Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Alhilaal yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah, maka Madrasah tersebut sampai tahun 2010 masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan tidak berdampak konflik tahun 1999.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI, Nomor : 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian RI dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997, Tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMPERHATIKAN:

Surat Yayasan Al - Hilal Pusat Nomor : 295/U/YAY-64/ALH/2009, Tanggal 09 Desember 2009 Perihal : Permohonan Izin Operasional MI dan MTs Swasta Alhilaal Se-Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL BAGI MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH ALHILAAL SWASTA DALAM LINGKUNGAN KANDEPAG MALUKU TENGAH.
- PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenis / jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, dengan status terdaftar.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2010.



H. AHMAD H. ABDULLAH, SH
NIP. 19551231 197703 1 004.

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Dep. Agama RI, di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI. Di Jakarta
3. Bupati Maluku Tengah, di Masohi
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Maluku di Ambon.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tengah di Masohi.
6. Ketua Yayasan Alhilaal Pusat

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah
 Nomor : Kd.25.02/1/12/2010
 Tanggal : 22 Januari 2010
 Tentang : Pemberian Izin Operasional Madrasah Di bawah Yayasan Al-Hilaal Pusat

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	MIS ALHILAAL TAMILOUW	TAMILOUW	Kec. Amahai
2	MIS ALHILAAL YAINUELO	YAINUELO	Sda
3	MIS ALHILAAL SOAHUKU	SOAHUKU	Sda
4	MIS ALHILAAL LAIMU	LAIMU	Kec. Tehoru
5	MIS ALHILAAL YAPUTIH	YAPUTIH	Sda
6	MIS ALHILAAL HAYA	HAYA	Sda
7	MIS ALHILAAL LAHAKABA	LAHAKABA	Sda
8	MIS ALHILAAL BANDA NEIRA	BANDA NEIRA	Kec. Banda
9	MIS ALHILAAL DENDER	DENDER	Sda
10	MIS ALHILAAL PULAU HATTA	PULAU HATTA	Sda
11	MIS ALHILAAL WAILOPING	WAILOPING	Kec. Seram Utara
12	MIS ALHILAAL MORELLA	MORELLA	Kec. Leihitu
13	MTs ALHILAAL TAMILOUW	TAMILOUW	Kec. Amahai
14	MTs ALHILAAL SOAHUKU	SOAHUKU	Sda
15	MTs ALHILAAL LAIMU	LAIMU	Kec. Tehoru
16	MTs ALHILAAL TEHORU	TEHORU	Sda
17	MTs ALHILAAL BANDA NEIRA	BANDA NEIRA	Kec. Banda
18	MTs ALHILAAL MORELLA	MORELLA	Kec. Leihitu



H. AHMAD H. ABDULLAH, SH
 NIP. 19551231 197703 1 004.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05263.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HILAAL PUSAT AMBON
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NY. ROSTIATY NAHUMARURY, SH sesuai Akta Nomor.26 Tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HILAAL PUSAT AMBON tanggal 01 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014090181100039 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HILAAL PUSAT AMBON;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL HILAAL PUSAT AMBON
berkedudukan di KOTA AMBON, sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris NY. ROSTIATY NAHUMARURY, SH berkedudukan di KOTA AMBON.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005254.50.80.2014 TANGGAL 02 September 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05263.50.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HILAAL PUSAT AMBON

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDULLAH ZEIN BASALAMAH	02985/01.NPN. 05.25.00005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
✓ R. SAID ASSAGAFF	8171022911530004	PEMBINA	KETUA
H.R.R. HASSANUSI	81711022711470004	PEMBINA	ANGGOTA
HJ. RAFIAH AMBON	8171025708550007	PEMBINA	ANGGOTA
SALEM BASALAMAH	3175072604670009	PEMBINA	ANGGOTA
DR. IDRUS ALHAMID, S.AG, M.SI	91710209097220007	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. HI. HADI BASALAMAH	25.50.01.090448.0001	PENGURUS	KETUA UMUM
BEDY MISFIR	25.50.02.170844.0003	PENGURUS	SEKRETARIS
HUSEIN SMITH	8171021709600010	PENGURUS	BENDAHARA
SYAID MUDZAKIR ASSAGAF	8171021111760006	PENGAWAS	KETUA
HASAN BASALAMAH	25.50.02.100243.0001	PENGAWAS	ANGGOTA
FACHRI HUSNI	8171022102760012	PENGAWAS	ANGGOTA
ALKATIRI, LC, M.SI	8171022908770011	PENGAWAS	ANGGOTA
FAHRI BACHMID, SH, MH	8171011901750007	PENGAWAS	ANGGOTA
SYAIFUL ALI ALMASKATI	8171011901750007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005254.50.80.2014 TANGGAL 02 September 2014